

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ATAU KONFLIK POLITIK

Oleh

Suripto

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: ojunsuprit@gmail.com

ABSTRACT

Dispute or conflict is a common phenomenon in political life, because of a dispute or political conflict is a part that can not be separated from political dynamics. In the political life of a dispute or political conflict could be the maturing process of politics, because in politics there is a dispute or conflict communication process to resolve the conflict or political dispute. In order for the dispute or political conflict can be resolved, it is necessary to know the causes of disputes or political conflict, by knowing the causes of conflict or dispute, it will simplify the process for settling disputes or political conflict.

Keyword: dispute political/conflict political

ABSTRAK

Sengketa atau konflik merupakan fenomena yang biasa terjadi dalam kehidupan berpolitik, karena sengketa atau konflik politik merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan dinamika politik. Dalam kehidupan berpolitik sengketa atau konflik politik bisa dijadikan proses pendewasaan politik, karena di dalam sengketa atau konflik politik ada proses komunikasi untuk menyelesaikan konflik atau sengketa politik. Agar sengketa atau konflik politik dapat diselesaikan dengan baik, maka perlu mengetahui sebab-sebab terjadinya sengketa atau konflik politik, dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya konflik atau sengketa, maka akan mempermudah proses penyelesaian sengketa atau konflik politik.

Kata kunci: sengketa politik/konflik politik

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan berpolitik persaingan antara pelaku politik baik perorangan maupun kelompok sering menimbulkan persinggungan. Persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi positif yaitu reaksi yang tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak ataupun reaksi negatif, yaitu reaksi yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga menimbulkan terjadinya sengketa.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan,

perbedaan pendapat ataupun perselisihan antara satu pihak dengan pihak lainnya, dapat juga disebabkan antara individu pelaku politik maupun kelompok pelaku politik memperebutkan suatu obyek yang sama sehingga masing-masing ingin menguasai obyek tersebut, karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin mencapai tujuannya. Sehingga potensi terjadinya sengketa politik sangat besar. Sengketa politik yang terjadi mestinya harus segera diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa politik dapat dilakukan melalui jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan harus berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan harus dipenuhi agar sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan penyelesaian sengketa yang berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya negoisasi, mediasi, konsultasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa politik melalui jalur pengadilan ataupun jalur di luar pengadilan sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa.

Konflik atau sengketa politik bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, serta sering terjadi konflik atau sengketa politik tidak bisa dihindari, namun demikian jika terjadi konflik atau sengketa politik jangan sampai menjadi masalah yang lebih besar yang justru merugikan semua pihak. Agar penyelesaian konflik atau sengketa politik tidak merugikan salah satu pihak, maka dalam penyelesaian konflik/sengketa politik harus dilaksanakan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, oleh karena itu penulis ingin memberikan gambaran tentang bagaimana cara-cara menyelesaikan konflik/sengketa politik sehingga apabila terjadi konflik/sengketa politik dapat diselesaikan dengan tanpa ada pihak yang dirugikan sehingga konflik/sengketa politik tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

METODE PENELITIAN

DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini di desain dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan atau peristiwa yang sebenarnya, khususnya menyangkut sengketa/konflik politik. Jadi dalam penulisan ini hanya akan dibahas sebab-sebab terjadinya konflik politik.

Metode tersebut kami pilih sesuai dengan pendapat Sukmadinata (2009:72) yang menyatakan bahwa: “Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia”.

Sedangkan menurut Nazir (2005:54), bahwa Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa masa sekarang. Tujuan meneliti adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan analisis yaitu pemaknaan-pemaknaan terhadap suatu kondisi yang ada. Hal ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:1) yang merumuskan tentang metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Ndraha (2003:631) mengemukakan bahwa “Melalui metode kualitatif peneliti mampu mendengar dan melihat narasumber berbicara sebenarnya tentang diri mereka sendiri sesuai dengan perpektif masing-masing, dan mengamati mereka berperilaku seadanya terhadap lingkungannya sesuai dengan posisi peran di dalam sistem sosial masing-masing”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SENGKETA/KONFLIK POLITIK

Setiap manusia maupun kelompok mempunyai tujuan hidup. Dalam mencapai tujuan hidup selalu berusaha keras untuk dapat memenuhi kehidupannya terlebih dahulu.

Kebutuhan hidup manusia bersifat mutlak harus dipenuhi karena jika tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya tidak akan dapat melakukan kegiatan atau aktivitasnya, karena tidak terpenuhinya akan kebutuhan sandang, pangan dan perumahan.

Kebutuhan setiap manusia berbeda dan berjenjang, dalam arti setelah satu kebutuhan terpenuhi, manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Hal ini sudah menjadi kodrat manusia yang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah didapatkannya. Menurut Maslow, hirarki kebutuhan manusia sebagai berikut:

1. *Physiological need*, yaitu kebutuhan badaniah, meliputi sandang, pangan dan pemuasaan seksual.
2. *Safety needs*, yaitu kebutuhan keamanan, meliputi kebutuhan keamanan jiwa maupun keamanan harta
3. *Social needs*, yaitu kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan perasaan dihormati, kebutuhan akan perasaan maju atau berprestasi dan kebutuhan akan perasaan diikutsertakan (*sence of partisipation*).
4. *Estcem needs*, yaitu kebutuhan akan penghargaan berupa kebutuhan akan harga diri dan pandangan baik dari orang lain terhadap kita.
5. *Self Actualization needs*, yaitu kebutuhan akan kepuasan diri, kebutuhan untuk mewujudkan diri, kebutuhan mengenai nilai dan kepuasan yang didapat dari pekerjaan.

Setiap orang tentu akan berusaha memenuhi kelima kebutuhan tersebut. Dalam memenuhi kelima kebutuhan tersebut manusia akan saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan, karena terjadi persaingan dalam mendapatkan kebutuhan hidup maka sering terjadi pergesekan yang mengakibatkan terjadinya konflik atau sengketa antar manusia atau kelompok dengan manusia atau kelompok lainnya. Konflik bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, dan sering terjadi tidak dapat dihindari. Konflik terjadi karena adanya terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan

oleh para pihak sehingga menimbulkan konflik/sengketa.

Konflik merupakan salah satu konsep dasar ilmu politik, sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa terlepas dari interaksi dengan orang lain terutama dalam mencapai tujuan hidupnya. Manusia yang secara kodrati dilengkapi dengan nafsu, emosi dalam melakukan hubungan dengan manusia lainnya, sering terjadi pertentangan, kesalahpahaman antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok maupun individu dengan kelompok dan pemerintah.

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial terjadi tidak melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, terjadi karena adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Konflik terjadi karena adanya hubungan sosial atau komunikasi, apabila kita ingin mengetahui konflik maka harus memahami pola dan perilaku komunikasi, dan konflik tidak selalu disebabkan oleh komunikasi yang buruk.

DEFINISI KONFLIK POLITIK

Konflik politik merupakan suatu gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berpolitik. Fenomena konflik politik tersebut mendapat perhatian bagi manusia, sehingga muncul penelitian-penelitian yang menciptakan dan mengembangkan berbagai pendapat atau pandangan tentang konflik politik. Charles Watkins berpendapat bahwa konflik terjadi bila terdapat beberapa hal. Pertama, konflik bisa terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis/operasional dapat saling menghambat secara potensial, artinya mereka memiliki kemampuan untuk menghambat. Konflik politik merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak, ketika keduanya menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan ketika adanya hambatan dari kedua belah pihak (Habibahmadz.blogspot.co.id/22012/10).

Istilah konflik dalam ilmu politik sering dikaitkan dengan kekerasan seperti kerusuhan,

kudeta, terorisme, dan revolusi konflik mengandung pengertian “benturan” seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu dengan individu, individu dan kelompok dan kelompok dengan kelompok dan individu dan kelompok atau pemerintah. dengan demikian konflik merupakan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok maupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah (Lembaga Edukatif, Legislatif, Yudikatif) secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan struktur dan prosedur yang mengatur hubungan diantara partisipan politik.

SEBAB-SEBAB TERJADINYA KONFLIK POLITIK

Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal yaitu konflik yang disebabkan oleh kemajemukan horizontal dan konflik politik yang disebabkan oleh kemajemukan vertikal. Yang dimaksud dengan kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan kultural dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang berakibat timbulnya konflik karena pada dasarnya setiap kultur akan mempertahankan identitas dan karakteristik budaya. Apalagi pada era sekarang dimana sistem informasi sudah begitu maju sehingga proses masuk dan keluarnya informasi sangat mudah dan hal ini bisa mengancam eksistensi suatu kultur.

Dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik politik yang diakibatkan kemajemukan horizontal perlu adanya konsensus nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. dengan demikian konflik politik yang disebabkan oleh benturan budaya dapat dihindari. Konflik juga bisa disebabkan oleh faktor kemajemukan horizontal sosial karena masing-masing kelompok yang berdasarkan pada profesi,

pekerjaan dan tempat tinggal tersebut memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda bahkan saling bertentangan.

Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang berlawanan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan, konflik dapat ditimbulkan oleh kemajemukan vertikal, karena adanya perbedaan bahkan pertentangan kepentingan kelompok mayoritas yang tidak memiliki atau sedikit memiliki kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan dengan kelompok minoritas yang mendominasi kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Jadi kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan bisa menjadi penyebab utama timbulnya konflik. Akan tetapi kenyataan menunjukkan perbedaan kepentingan karena kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal tidak dengan sendirinya menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan kenyataan adanya masyarakat yang menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan-perbedaan akan menimbulkan konflik jika individu atau kelompok memperebutkan sumber-sumber yang sama seperti kekuasaan, kesempatan dan sebagainya.

Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik bisa terjadi apabila ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau adanya pihak yang berperilaku menyentuh “titik kemarahan” pihak lain. dengan kata lain perbedaan kepentingan karena kemajemukan horizontal dan vertikal merupakan situasi dan kondisi yang harus ada dalam konflik, tetapi perbedaan kepentingan itu bukan kondisi yang memadai untuk menimbulkan konflik.

TUJUAN KONFLIK POLITIK

Adapun tujuan konflik politik adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama berusaha untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, kesempatan dan kehormatan disatu pihak berusaha untuk mendapatkan dipihak lain berusaha keras untuk mempertahankan.

MACAM-MACAM KONFLIK POLITIK

Konflik positif yaitu konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi, mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi; seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintahan, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Konflik positif biasanya terjadi pada masyarakat yang mampu memanfaatkan struktur atau lembaga-lembaga yang ada. Konflik negatif yaitu konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik biasanya disalurkan melalui cara-cara non konsistensial seperti; kudeta, sparatisme, terorisme, dan revolusi.

MENYELESAIKAN SENGKETA ATAU KONFLIK

Menurut Jimmy Joses Sembiring, SH, M.Hum, bahwa cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan ada beberapa alternatif, di Indonesia pada saat sekarang, penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara:

1. Negoisasi
2. Mediasi
3. Konsiliasi
4. Arbitrase

NEGOISASI

Negoisasi merupakan hal yang bisa dilakukan dalam penyelesaian sengketa/konflik. Negoisasi merupakan komunikasi dua arah ketika masing-masing pihak berharap ingin menyelesaikan sengketa/konflik. Cara melakukan negoisasi tiap orang atau kelompok berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman budaya dan pendidikan, sifat dan karakter. Menurut Suyud Margono, negoisasi adalah: "Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda". Gary Goodpalter menyatakan bahwa negoisasi adalah "Proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan keanekaragaman".

TEKNIK NEGOISASI

Penggunaan teknik negoisasi sangat dipengaruhi oleh faktor karakter, kepribadian, budaya, pengalaman dan pendidikan. Karena perbedaan tersebut berpengaruh terhadap cara orang atau kelompok melakukan negoiasi. Menurut Jimmy Joses Sembiring, bahwa teknik negoiasi ada lima yaitu:

1. Teknik Negoiasi Kompetitif
 - Diterapkan untuk negoiasi sifat alot
 - Adanya pihak yang mengajukan permintaan tinggi pada awal negoiasi
 - Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas
 - Perunding lawan dianggap musuh
 - Adanya pihak yang menggunakan cara-cara berlebihan untuk menekan pihak lawan
 - Negoiator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat
2. Teknik Negoiasi Kooperatif
 - Menganggap negoiator pihak lawan sebagai mitra, bukan sebagai musuh
 - Para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama dan mau bekerjasama
 - Tujuan negoiator adalah menyelesaikan sengketa yang adil berdasarkan analisis yang obyektif dan atas fakta hukum yang jelas
3. Teknik Negoiasi Lunak
 - Menempatkan pentingnya hubungan timbal balik antar pihak
 - Tujuannya untuk mencapai kesepakatan
 - Memberi konsesi untuk menjaga hubungan timbal balik
 - Mempercayai perunding
 - Mudah mengubah posisi
 - Mengalah untuk mencapai kesepakatan
 - Berisiko saat perunding lunak menghadapi seorang perunding keras

karena yang terjadi pola “menang kalah” dan melahirkan kesepakatan yang bersifat semu.

4. Teknik Negosiasi Keras

- Negosiator lawan dipandang sebagai musuh
- Tujuan adalah kemenangan
- Menurut konsesi sebagai prasyarat dari hubungan baik
- Kerap terhadap orang maupun masalah
- Tidak percaya terhadap perunding lawan
- Menuntut perolehan sepihak sebagai harga kesepakatan (win-lose)
- Memperkuat posisi dan menerapkan tekanan

5. Teknik Negosiasi *Interest Based*

- Sebagai jalan tengah atas pertentangan teknik keras dan lunak, karena teknik keras berpotensi mengalami kebuntuan (*dead lock*), sedangkan teknik lunak berpotensi citra pecundang (*loser*) bagi pihak yang minor
- Mempunyai empat komponen dasar yaitu *people, interest, option/solution* dan *criteria*

MEDIASI

Penyelesaian sengketa dengan mediasi pada saat ini hanya dibatasi hanya untuk sengketa dibidang keperdataan saja. Hal ini dikarenakan adanya pendapat/pandangan bahwa sengketa atau konflik tidak merugikan masyarakat secara umum.

KONSILIASI

Penyelesaian sengketa dengan konsiliasi apabila dengan cara mediasi tidak mendapatkan hasil yang baik. Dalam konsiliasi para pihak yang bersengketa/berkonflik menunjuk mediator (konsiliator) untuk menjadi penengah. Bedanya mediator dalam proses mediasi adalah kalau

mediator dalam proses mediasi tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak yang bersengketa. pada proses konsiliasi mediator, mediator memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mengikuti aturan yang telah diputuskan oleh pihak ketiga.

ARBITRASE

Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 8 UU No.30 tahun 1999 memberikan definisi mengenai arbitrase yaitu “Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Menurut definisi di atas, lembaga arbitrase dapat diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa. Lembaga ini dimaksudkan agar setiap sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara tetap dan memiliki kekuatan hukum sehingga kepentingan masing-masing pihak terlindungi.

SIMPULAN

Konflik dalam kehidupan berpolitik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena dalam kehidupan berpolitik selalu terjadi persinggungan atau gesekan dalam memperebutkan sumberdaya atau kekuasaan yang menjadi tujuan berpolitik. Konflik politik tidak selamanya bersifat negatif yang akan merusak sistem politik, tapi konflik politik akan bersifat positif. Penyelesaian konflik konstitusional dan masing-masing pihak yang berkonflik bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu perlu para pelaku politik memakan mekanisme penyelesaian konflik/sengketa politik sehingga apabila terjadi konflik/sengketa politik dapat diselesaikan dengan tanpa adanya pihak yang dirugikan dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Budihardjo, Miriam, Pengantar Ilmu Politik

Harahap, M.Yahya, 2004, Arbitrase, Sinargrafika: Jakarta

Sembiring, Jimmy Joses, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan, Visimedia: Jakarta

Usman, Rachmadi, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti: Bandung

Wahyudi, 2008, Manajemen Konflik: Pedoman Praktek Bagi Pemimpin Visioner, Alfabeta: Bandung

Habiebahmadz.blogspot.co.id/22012/co

<http://id.answers.yahoo.com/>

Teori-politik.blogspot.co.id/2015